



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR

TELP. (0361) 428610, 430820. Fax : (0361) 416075

Website : <http://perijinan.denpasarkota.go.id> . email : perijinan@denpasarkota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3/79 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 2);
11. Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1122/HK/2022 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Struktur Pengelola Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Struktur Pengelola Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku ketua.
 - b. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai koordinator.
 - c. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku anggota.

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku ketua.
 - b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku koordinator.
 - c. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku anggota.

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 4:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku ketua.
 - b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku koordinator.
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku anggota.
 - d. Penata Perizinan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku anggota.
 - e. Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku anggota.
 - f. Analis Rencana Program dan Kegiatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku anggota.
 - g. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar selaku anggota.

- KETIGA : Struktur Pengelola Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
 4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
 6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR



9. IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720924 199803 1 008

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
3. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar
6. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR

TANGGAL : 30 JANUARI 2024

NOMOR : 100.3.3/79 TAHUN 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2024

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2			
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Koordinator	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Anggota	
B. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3			
1.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Koordinator	
3.	Seluruh Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Anggota	
C. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 4			
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Koordinator	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Anggota	

	4.	Penata Perizinan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Anggota	
	5.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Anggota	
	6.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Anggota	
	7.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Anggota	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR



4 IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720924 199803 1 008